



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya

Ingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

MENGADILI

nyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan

nyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal :

pidana ia dengan pidana denda Rp. 50.000,- / subsidier 3 km

mbayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

merintahkan barang bukti

putusan hari ini. Rebu tanggal 8-3-21 oleh Hakim dan pada hari ini juga

capkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Xumawati SH

Hakim

Widwarso SH

PERNYATAAN TERDAKWA

ya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa